



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.8/PHLHK/SET/SET.1/9/2017

TENTANG
STANDAR BARANG DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan keseragaman sarana dan prasarana di Unit Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu diatur standar pengadaan sarana dan prasarana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Standar Pengadaan Sarana Dan Prasarana di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK/etjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211);

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Direktorat Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Standar Barang dan Kebutuhan Sarana Prasarana lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berfungsi sebagai pedoman bagi:

- a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana; dan
- b. Pengelola Barang dalam menelaah Perencanaan Kebutuhan sarana dan prasarana bentuk pengadaan Barang Milik Negara yang disusun oleh Pengguna Barang.
- c. Aparat penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan secara responsif, akuntabel dan tidak diskriminatif dengan memberi kesempatan yang sama bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Polisi Kehutanan (SPORC), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) laki-laki dan perempuan.

Pasal 3

Standar Barang dan Standar Kebutuhan mengatur batas tertinggi atas spesifikasi teknis dan jumlah maksimum pengadaan sarana dan prasarana lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, BMN yang telah ada tetap dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

DIREKTUR JENDERAL,



e. RASIO RIDHO SANI
NIP. 19660711 199203 1 018



Pasal 4

Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, BMN yang telah ada tetap dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

DIREKTUR JENDERAL



RASIO RIDHO SANI
NIP. 19660711 199203 1 018

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P. 8/PHLHK/SET/SET.1/9/2017
 TENTANG SARANA PRASARANA PENEGAKAN
 HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SARANA PRASARANA OPERASIONAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN

No	Jenis	Spesifikasi	Keterangan
1	Mobil Pengawas	a. Double Cabin; b. 4x4 Wheel Drive; c. 2400 cc;	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
2	Mobil Intelijeri	a. Tipe Bensin/Diesel b. Manual/Automatic (M/T, A/T) c. 1998 cc s/d 2393 cc	Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
3.	Kendaraan Roda Dua	a. Putaran empat-tak; b. Mesin berpendingin udara; c. Mesin bersilinder tunggal; d. Kapasitas Tangki 6,9 Liter;	Polisi Kehutanan (SPORC)
4	Senjata Jagawana	SENJATA SS2-V4 Kal. 5,56 Mm a. Caliber 5,56 x 45 mm b. Ordinary ball cartridge MU5-Tj or SS 109 - Blank cartridge MU5-H	Polisi Kehutanan (SPORC)
5	Rompi Anti Peluru	a. Minimal ROMPI IIIA b. Jarak terdekat 5 Meter c. Dalam 5 (Tembakan) tidak Tembus d. Deformasi Maksimal 44 mm e. Lulus Uji DISLITBANG TNI AD, Batujajar - Bandung, JABAR.	Polisi Kehutanan (SPORC), PPLH, PPNS
6	Telepon Satelit	a. Durable, b. Waktu Bicara 8 Jam, c. Standby 160 Jam d. Location Tracking e. Bluetooth	Polisi Kehutanan (SPORC), PPLH, PPNS
7	Alat Sorot Malam	a. 5 Tingkat Kecerahan b. Max 1000 Lumens c. 1000 Jam Waktu Hidup d. Wireless Charging e. Connect Solar Panel/Power Bank f. Maksimal 520 Meter g. Waterproof	Polisi Kehutanan (SPORC), PPLH, PPNS
8	Laptop Lapangan	a. Ringan b. Tidak Ringkih c. Baterai Tahan Lama d. Mesin tidak mudah panas e. Microsoft Surface, i5 HDD 256 GB, RAM 8GB;	Polisi Kehutanan (SPORC), PPLH, PPNS
9	Lemari Pendingin	a. Energy Saving, Climate Zone, Low Noise, Fast Cooling, Electric Shock Protection, b. TEMP (C): -20~-30C c. WATT: 330	Polisi Kehutanan (SPORC), PPLH, PPNS

10	Lemari Senjata dan Amunisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Dua Pintu, untuk Laras Panjang, dan Laras Pendek serta Amunisi. b. Kualitas tinggi cold rolled pelat baja c. Sertifikasi : ISO9001, ISO14001 	Polisi Kehutanan (SPORC), PPLH, PPNS
11	Tenda Komando	<ul style="list-style-type: none"> a. Dimensi ukuran 5M x 14M x 3.5M Rangka tenda (pipa aluminium) b. Tali Manila Henep c. Rangka Tenda Included d. Bahan Terpal : <i>Polyester Filament Kanvas Double Coated</i> 	Polisi Kehutanan (SPORC)
12	Tenda Perorangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dimensi Ukuran: 230 (40+80+40) X 90 Cm. b. Packing Size: 50 X 22 X 22 Cm. c. Berat: 3, 5 kg 	Polisi Kehutanan (SPORC)
13	Alat Pendeteksi Merkuri	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendeteksi dan mengukur secara akurat b. Operasional Sederhana; c. Mengukur kadar merkuri dari 0,003 menjadi 0,999 mg / m³ hanya dalam hitungan detik. 	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
14	Alat Pendeteksi Logam	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendeteksi dan mengidentifikasi logam yang ada di dalam/di bawah permukaan tanah; b. Spektrum penggunaan sangat luas, mulai kepentingan militer dan non militer. c. Resolution: 0.01 µg/m³ d. Detection Range: 0.5-999 µg/m³ e. Precision: 15% RSD @ 1 µg/m³ 	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
15	Sistem Pemosisi Global	<ul style="list-style-type: none"> a. Receiver Channels: 12. b. Acquisition Time: 0:15 - 0:45. c. Accuracy: ±15m. d. DGPS: <3m. e. Waterproof Standard: IPX7. f. Unit Size (HWD): 5.7" x 2.9" x 1.4". g. Unit Weight: 10.2 oz. h. Display Size: 3.5" x 2". i. Interface: High speed USB and NMEA 0183. j. Basemap: Worldwide. k. Map Storage: microSD™. 	Polisi Kehutanan (SPORC), PPLH, PPNS
16	Sistem Pelacak Pemosisi Global	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat akan mengirimkan pesan singkat (SMS) lokasi saat di gunakan. b. Mudah dioperasikan. 	Polisi Kehutanan (SPORC), PPLH, PPNS
17	Handy Talky	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat diprogram manual dilengkapi voice scramble. b. Baterai (standby) Sampai 11 jam c. Jangkauan frekuensi 136-174 / 403-446 / 435 - 480MHz d. Dimensi H x W x D (baterai standar) 120 mm x 55 mm x 35.5mm (baterai Lion) 	Polisi Kehutanan (SPORC), PPLH, PPNS
18	Pengacak Sinyal	<ul style="list-style-type: none"> a. Coverage area 20 Meter b. Jammer sinyal portabel efektif Menonaktifkan semua jaringan 3G, perangkat GPS, dan sinyal ponsel (pada jaringan GSM, CDMA, DCS dan band PHS) tanpa mengganggu perangkat elektronik lainnya. c. Portable; d. Mudah di operasikan; 	Polisi Kehutanan (SPORC), PPLH, PPNS)

19	Pesawat Tanpa Awak (Drones)	<ul style="list-style-type: none"> a. Waktu Terbang Maksimal 27 Menit, b. Dilengkapi dengan 4 sensor vision c. Berat Total Paket 3 KG d. Maksimal Ketinggian 5000 Kaki e. GPS Mode (GPS/GLONASS) f. Kecepatan maksimalnya yang mencapai 65 KM/Jam (Sports Mode) 	Polisi Kehutanan (SPORC), PPLH, PPNS
20	Pesawat Tanpa Awak (Fix Wing)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ideal untuk pemetaan Udara b. Pemodelan terrain pada area yang luas c. Area pemetaan yang cukup luas lebih dari 500 Ha yang tentunya diperlukan ketepatan, waktu yang cepat dan foto yang dapat mencakup area yang cukup banyak area dan luas. d. Photo dan video dengan high resolusi JPEG , RAW e. Photo infrared , orthomosaic f. DEM & Contur g. 3D Digital Elevation Mode dan Video h. Identifikasi 	Polisi Kehutanan (SPORC), PPLH, PPNS
20	Alat Pengukur Derajat Keasaman (PH) Air,	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengukuran oksigen terlarut, pH, ORP, konduktivitas dan parameter yang terkait, suhu, tekanan atmosfir dan berat jenis air laut b. Modul sensor yang dapat diganti untuk DO, EC dan pH / ORP c. Tampilan grafis dengan lampu latar d. Sistem i-Button untuk berkomentar pada area sampling e. Menyimpan sampai 60.000 sampel dalam 100 lot yang berbeda f. Empat ukuran C Ni-MH baterai isi ulang g. Perlindungan kata sandi; 	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
21	Alat Pengukur Logam	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis Cepat dan Akurat b. Desain ringan (1.5kg) masa pakai baterai hingga 10-12 jam c. Mencakup 3 Model yang sesuai dengan semua kebutuhan Analisa d. Operasional Mudah dan Cepat e. XRay Fluorecense 	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
22	Alat Keselamatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Safety Helm; b. Kacamata; c. Masker; d. Sarung Tangan; e. Sepatu Boots; f. Jaket Anti Api; 	Polisi Kehutanan (SPORC), PPLH, PPNS
23	Perahu Operasi Perairan	<ul style="list-style-type: none"> a. Engine type 2 Stroke, in line 2 b. Displacement (cc) 165 c. Bore x Stroke (mm) 55 x42 d. RPM 4500-5500 e. -Ignition CDI f. Max Fuel Consumption 4L/hr 	Polisi Kehutanan (SPORC)
24	Peralatan Intelijen	Kancing Kamera, Watch Hidden Camera, Cam Pen (High Quality), Alat Penyadap Suara, Lensa Kamera Tembus Pandang, Kacamata Hidden Camera, Hat Hidden Camera, Belt Camera, Zippo Hidden Camera, Blast Knuckle Stunt Gun, X Ray Camera Tembus Pandang, Kacamata Tembus Pandang, Alat Untuk Mendengar dibalik Dinding.	Polisi Kehutanan (SPORC)

25	Pemindai Dokumen	Spesifikasi a. A3 Desktop Type Sheet Fed Scanner b. 600 dpi Resolution c. High Speed USB 2.0 d. Windows XP/Vista/7/8/10 e. CMOS CIS 3 Line Sensor f. berat : 22,8 Kg	Polisi Kehutanan (SPORC), PPLH, PPNS
----	------------------	--	--------------------------------------



Senjata Jagawana



Rompi Anti Peluru



Telepon Satelit



Tenda Komando




Laptop Lapangan



Alat Pendingin



Alat Sorot Malam



Lemari Senjata dan Amunisi



Alat Pengukur Merkuri



Tenda Perseorangan



Sistem Pemosisi Global



Sistem Pelacak Pemosisi Global



Handy Talky



Pengacak Sinyal



Alat Pengukur Logam



Alat Pendeteksi Logam



Alat Pengukur Derajat Keasaman (PH)



Pesawat Tanpa Awak (Drone)



Peralatan Intelijen:

Kancing Kamera, Watch Hidden Camera, Cam Pen (High Quality), Alat Penyadap Suara, Lensa Kamera Tembus Pandang, Kacamata Hidden Camera, Hat Hidden Camera, Belt Camera, Zippo Hidden Camera, Blast Knuckle Stunt Gun, X Ray Camera Tembus Pandang, Kacamata Tembus Pandang, Alat Untuk Mendengar dibalik Dinding



Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- Helm Keselamatan
- Masker
- Kacamata
- Sarung Tangan
- Jaket
- Sepatu



Spesifikasi

- Pixhawk autopilot system
- 3DR GPS+Compass
- RC Tiger Motor 2820 830kv motor
- RC Tiger Motor 60A ESC
- External LED indicator and USB port
- Digital airspeed sensor
- Average flight time: 40 min



Spesifikasi Mesin :

- Engine type 2 Stroke, in line 2
- Displacement (cc) 165
- Bore x Stroke (mm) 55 x42
- RPM 4500-5500
- Ignition CDI
- Max Fuel Consumption 4L/hr



Spesifikasi Color Scanner:

- A3 Desktop Type Sheet Fed Scanner
- 600 dpi Resolution
- High Speed USB 2.0
- Windows XP/Vista/7/8/10
- CMOS CIS 3 Line Sensor
- berat : 22,8 Kg

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 8/PHLHK/SET/SET.1/9/2017
TENTANG SARANA PRASARANA
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

STANDAR BANGUNAN KANTOR DAN POS PELAYANAN PENGADUAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Lahan :
 - a. Luas Lahan Menyesuaikan Ketentuan yang berlaku
 - b. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
 - c. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
 - d. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut :
 1. Pencemaran air;
 2. Kebisingan;
 3. Pencemaran udara;
 - e. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
 - f. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.
3. Bangunan
 - a. Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
 1. koefisien dasar bangunan maksimum 30%;
 2. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 3. jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
 - b. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut.
 1. Memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
 2. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menangulangi bahaya kebakaran dan petir.

- c. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut.
 - 1. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
 - 2. Memiliki sanitasi untuk Pria dan Wanita baik di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah Organik dan Non Organik, tempat sampah pembalut wanita, dan saluran air hujan.
 - 3. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- d. Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman untuk Pria maupun Wanita termasuk bagi penyandang *Disabilitas*.
- e. Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.
 - 1. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pelayanan pengaduan.
 - 2. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.
 - 3. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.
- f. Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan berikut.
 - 1. Maksimum terdiri dari **tiga lantai**.
 - 2. Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
 - 3. Bangunan dilengkapi sistem keamanan berikut.
 - 4. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
 - 5. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
- h. Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum **2500 watt**.
- i. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional dan sesuai dengan ketentuan berlaku.
- j. Kualitas bangunan minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.
- k. Bangunan Pos Pelayanan Pengaduan baru, dapat bertahan minimum 10 tahun.
- l. Pemeliharaan Pos Pelayanan Pengaduan adalah sebagai berikut.
 - 1. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
 - 2. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.
- m. Bangunan dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.